



PUTUSAN
Nomor 3058/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 3058/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 22 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/134/III/2001 tanggal 20 Maret 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Nanggerang, No. 59 RT 002 RW 004 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri, dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Shery Kurnia Dewi, Perempuan, lahir di Bogor 06 Maret 2002;
 - b. Rangga Septiawan, Laki-laki, lahir di Bogor 12 Juni 2004;Saat ini 2 (dua) orang anak tersebut berada pada pihak Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan November tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui ketika Penggugat melihat langsung;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Desember tahun 2010 sampai saat ini;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 06 Desember tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat yang saat ini berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamat kampung Duren Baru Poncol RT 005 RW 005 No 5 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, saat ini sudah terhitung 9 tahun 7 bulan;
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merupakan warga kurang mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu berdasarkan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/08/Skkm/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Nanggerang,
Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, tanggal 09 Juli 2020;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon
kepada Pengadilan Agama Cibinong, agar memutuskan sebagai
berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir, tetapi Tergugat tidak hadir, sekalipun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Majelis
telah berusaha memerintahkan Penggugat untuk berdamai dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugat
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan
bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama
Penggugat, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu
Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu
Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu berdasarkan Nomor:
440/08/SKKM/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Nanggerang,

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, tanggal 09 Juli 2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.3;

Bukti-bukti Saksi:

1. Saksi I, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Sejak Bulan November tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui ketika Penggugat melihat langsung, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Desember tahun 2010 sampai saat ini;
- Sejak hampir 10 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat yang saat ini berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamat kampung Duren Baru Poncol RT 005 RW 005 No 5 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, saat ini sudah terhitung 9 tahun 7 bulan;

2. Saksi II, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Sejak sekitar 10 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat yang saat ini berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamat kampung Duren Baru Poncol RT 005 RW 005 No 5



Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, saat ini sudah terhitung 9 tahun 7 bulan;

- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugat yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, Majelis menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dalil-dalil Penggugat dan tuntutananya tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan telah berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 2 dan 3, selain tidak terbantahkan oleh Tergugat, dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada angka 4 dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan sejak bulan November tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui ketika Penggugat melihat langsung, dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Desember tahun 2010 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya, yang dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah keduanya telah pisah rumah sekitar 10 tahun;

Menimbang, bahwa pada angka 5 dalil Penggugat, telah didalilkan oleh Penggugat bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 6 Desember tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat yang saat ini berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamat kampung Duren Baru Poncol RT 005 RW 005 No 5 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, saat ini sudah terhitung 9 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan **lebih dari 9,5 tahun**;

Menimbang, bahwa dalil lain Penggugat sebagaimana pada angka 6 adalah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali damai dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan/atau Tergugat sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya sudah sering menasehati Penggugat dan/atau Tergugat untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya

7



tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidak-hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat angka 7 telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga Penggugat dan para saksi mendamaikan Penggugat dan/atau Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutananya bercerai dari Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahadia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 telah terbukti, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, agar Majelis menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, putusan yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, dan karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Majelis berpendapat

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa oleh karena tuntutan primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 0,- (nol rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2020 M** bertepatan dengan tanggal **15 Zulhijah 1441 H** oleh kami, **Dr. H. Asadurrahman, M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai **Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H.** dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dr. H. Asadurrahman, M.H.



Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Biaya Proses	: Rp	0,-
3. Biaya Panggilan PT	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan PT	: Rp	0,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,-
6. Biaya Materai	: Rp	0,-
Jumlah	=Rp	0,-

(nol rupiah)